

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pusat dan daerah dalam otonomi berhubungan dengan hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan struktural, dan hubungan pengawasan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ditulis UU No. 32/2004, bertolak pada otonomi luas yang menggariskan bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Sistem negara modern yang menggunakan paham negara kesejahteraan maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dilaksanakan dengan cara otonomi¹. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

¹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*, Yogyakarta:PSH-UII,2001,hlm, 38

Mengacu pada pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah otonom melaksanakan asas desentralisasi dimana di dalamnya di bentuk dan di susun daerah propinsi, kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar pembentukan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dimana Indonesia terbagi atas daerah besar dan daerah kecil. Dalam hal ini, Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan di daerah propinsi, kabupaten dan kota, sehingga dalam hal ini pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi, disamping desentralisasi dan dekonsentrasi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan dasar penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas *medebewind* atau tugas pembantuan.

“Desentralisasi seringkali diartikan sebagai *‘transference of authority, legislative, judicial, or administrative, from a higher level of government to a lower level’* atau *devolusi* kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Namun, tidak semua bentuk desentralisasi adalah demokratis. Bahkan dalam sistem yang non-demokratis sekalipun, desentralisasi tetap bisa jalan.”²

Pelaksanaan pemerintahan daerah di bawah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi seluas-

² Tri Ratnawati, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 78-79.

luasnya, dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan transparansi atau keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi ini merupakan jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui suatu proses pengambilan keputusan, alasan pengambilan keputusan dan pejabat mana yang membuatnya.

Pengawasan bertujuan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi kesewenang-wenangan dan meminimalisir terjadinya praktek KKN. Pengawasan ini mengusahakan keterlibatan swasta dan seluruh masyarakat, sehingga memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan kerja sesuai bidangnya. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 ayat (1), pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fenomena yang terjadi di Daerah sebagaimana diuraikan di atas sangat menarik perhatian, mengingat era penyelenggaraan urusan negara saat ini adalah era desentralisasi dimana sebagian besar urusan pemerintahan di

laksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Zudan Arif Fakrullah bahwa salah satu pergeseran kebijakan pemerintah adalah lokalisasi kebijakan yang ditandai dengan menguatnya proses desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah.³ Dengan demikian di era yang akan datang, penguatan otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan. Hal ini membutuhkan kesiapan daerah dalam mengawal penyelenggaraan otonomi utamanya dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang bersih.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah, kemudian persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan menatausahakan serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan keuangan tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas maka, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan Judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA".

³Zudan Arif Fakrullah, "*Arah Politik Hukum Pengembangan Kawasan Perekonomian Terpadu Dalam Era Otonomi Daerah*", *Legality*, Volume 11, Nomor 1, Maret-Agustus 2003, hlm.50.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, ialah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta